



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Modern Dar Elsalam, tempat kedudukan Cibinong Griya Asri No. 10,A, Cibinong, Bogor, Jawa Barat RT/RW: 000-000, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat. Telepon : 02187945056 Email : Moderndarelsalam@gmail.Com, Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imbran Bachtiar Hidayat S.Pd., S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Grand Vista Cikarang Blok A 20 No. 01 Rt. 002 Rw. 008 Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Hijrah Makkah Madinah, bertempat tinggal di Jalan Raya Slorod, Jajarwayang RT/RW: 15/04, Kelurahan Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, Jajarwayang, Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pki, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGGUGAT :

1. Berdasarkan **Pasal 1365 KUH Perdata** sebagai berikut “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”., sehingga

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pki**



berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepada Advokat dan Konsultan Hukum **LAW FIRM IMBRAN B.H., S.PD., S.H. & PATHNER** bersesuaian dengan yang dimaksud dalam buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 53 Huruf (F) tentang kuasa/wakil Poin (1) huruf (a) yang menyebutkan ***“yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari PENGUGAT/TERGUGAT atau Pemohon di Pengadilan”*** sebagaimana tertuang dalam huruf (a) ***“Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat, Peasehat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yag telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai beklaku dinyatakan sebagai Advokat)”***.

2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003, Bab 1 Pasal 1 Pasal 1 huruf 1 yang menyebutkan ***“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”***

3. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003, Bab 1 Pasal 1 Pasal 1 huruf 2 yang menyebutkan ***“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”***

4. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003, Bab 1 Pasal 1 Pasal 1 huruf 3 yang menyebutkan ***“Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.”*** Dalam hal ini adalah ANGEL DEVIA MONICHA (DIREKTUR PT MODERN DAR SALAM)

5. Bahwa Advokat dan Konsultan Hukum **LAW FIRM IMBRAN B.H., S.PD., S.H. & PATHNER** berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** sebagai berikut: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

6. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian **UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini, terdiri atas:^[1]

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN PkI**



- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU, maka **LAW FIRM IMBRAN B.H., S.PD., S.H. & PATHNER** menerima kuasa dari dan bertindak sebagai Kuasa/wakil untuk bersidang dimuka Pengadilan sesuai ketentuan buku-II MARI edisi 2007 halaman 53 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus “tentang kuasa/wakil”;

7. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Masyarakat Umum/;

8. Bahwa PENGGUGAT adalah Advokat dan Konsultan Hukum **LAW FIRM IMBRAN B.H., S.PD., S.H. & PATHNER** dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 53 Huruf (F) tentang kuasa/wakil Poin (1) huruf (a) yang menyebutkan ***“yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari PENGGUGAT/TERGUGAT atau Pemohon di Pengadilan”*** sebagaimana tertuang dalam huruf (a) ***“Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat, Peasehat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yag telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai beklaku dinyatakan sebagai Advokat)”***,

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan NEGERI PEKALONGAN melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan NEGERI PEKALONGAN melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pkl**



(KUHPperdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***;

III. TENTANG DUDUK PERKARNYA :

1. Bahwa **ANGEL DEVIA MONICHA (DIREKTUR PT MODERN DAR SALAM)** (PENGGUGAT) mengajukan Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini adalah dikarenakan PENGGUGAT adalah DIREKTUR PT. MODERN DAR ELSALAM SALAM berdasarkan AKTA NOTARIAS PRILA CLAUDIA SYAMTIZARD, S.H., M. Kn. Nomor 09 Tanggal. 14 Desember 2023, yang dalam hal ini mewakili Perusahaan dalam GUGATAN PMH yang didaftarkan di PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN , **untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.**
2. Bahwa PENGGUGAT (PT. MODERN DER SALAM), mengenal TERGUGAT sejak Maret 2023 , yang untuk selanjutnya dibuatkan SURAT PERJANJIAN KERSAMA dan.
3. Bahwa SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tersebut mengikat antara 2 PIHAK yaitu, Saudari Ibu ENDANG MISTIATI (sebagai perwakilan dari PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH dan Bapak MOHAMED BAKRY TAHA MOHAMED (sebagai perwakilan dari PT. MODERN DAR ELSALAM.
4. Bahwa dalam surat Kesepakatan Kerjasama tersebut terlampir dana bantuan sebesar Rp. 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertapa oleh PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) kepada PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT)
5. Bahwa poin no (4) sudah terlaksana dan dilakukan oleh PT. MODERN DAR ELSALAM (selau PENGGUGAT)
6. Bahwa di dalam klausul tersebut, disepakati juga akan dikembalikan apabila PT. MODERN DAR ELSALAM (selau PENGGUGAT) membutuhkan, dan hal itu sudah disampaikan oleh perwakilan PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) melalui Bapak MOHAMED BAKRY TAHA MOHAMED kepada Pimpinan PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT), Ibu ENDANG MISTIATI.
7. Bahwa berdasarkan kronologi point 1 sampai dengan 6 dengan ini PENGGUGAT sudah berusaha menagih dan menyampaikan untuk mengembalikan danan tersebut akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mengindahkan hal tersebut, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pkl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat untuk memutuskan dalam amar keputusan untuk menghukum TERGUGAT PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT).

8. Bahwa selain dan penyampaian hal tersebut pada tahun 2023 TERGUGAT PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH meminta kepada PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) untuk bisa mempertemukan dan memperkenalkan PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT) dengan salah satu PERUSAHAAN Yang berada di Luar Negeri bernama ELHAM ABUSARHAD.

9. Bahwa dalam pertemuan itu PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT) berniat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan ELHAM ABUSARHAD.

10. Bahwa pertemuan antara PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT), dengan PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) dan ELHAM ABUSARHAD, terjadi pada tanggal 14 Mei 2023

11. Bahwa notulen pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa ELHAM ABUSARHAD mau bekerjasama dengan PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT), akan tetapi semua pembayaran invoice yang diberikan kepada PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT) bilamana terjadi kemacetan atau selisih atau wan prestasi merupakan tanggung jawab PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT).

12. Bahwa selang berjalannya waktu terjadi kerjasama antara PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT) dengan PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (TERGUGAT), yang pada akhirnya masih memiliki tanggungan sebesar 67,864.38 REAL atau setara dengan Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). (BUKTI P...)

13. Bahwa berkaitan dengan point 12 dengan ini PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) sudah berusaha menyampaikan kepada TERGUGAT PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH untuk segera membayarkan hal tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan, dan dikarenakan knama baik dalam berhubungan maka PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) yang melakukan pembayaran tersebut sebesar 67,864.38 REAL atau setara dengan Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada ELHAM ABUSARHAD

14. Bahwa berdasarkan kronologi point 8 sampai dengan 13 dengan ini PT.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pki**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT), mengalami kerugian yang kedua kalinya sebesar 67,864.38 REAL atau setara dengan Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa kerugian pertama yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 887.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan kerugian kedua adalah sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa TOTAL KERUGIAN PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) yang disebabkan oleh PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) adalah sebesar Rp. 1.172.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), untuk selanjutnya disebut (OBJEK SENGKETA)

17. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat;

18. Bahwa Tuntutan-tuntutan demikian disebut exoneration-clausule atau vrijtekeningsbeding dan vrijwaringsbeding. Exoneration-clausule adalah tuntutan dalam persetujuan yang mana salah satu pihak menuntut agar tidak dipertanggung jawabkan terhadap pihak lain atau suatu kejadian, yang mana dalam ketentuan hukum harus bertanggung jawab

19. Bahwa mengacu pada kejadian tersebut, maka PENGGUGAT memohon untuk PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT), dimohon untuk dibatalkan dan menyatakan tidak sahnya OBJEK PERKARA tersebut, dikarenakan PENGGUGAT TIDAK pernah MENANDATANGANI OBJEK SENGKETA tersebut.

20. Bahwa dengan kejadian tersebut maka PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) memohon kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN untuk mengabulkan permohonan PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) untuk menghukum PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) membayarkan ganti rugi sebesar Rp. Rp. 1.172.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT).

21. Bahwa maka secara otomatis PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) banyak mengalami kerugian, mental, psikologis, pikiran, waktu, dan tenaga.

22. Bahwa dengan kejadian tersebut PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pkl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT) masih beritikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Dengan dibuatkannya Surat SOMASI 1 dan SOMASI 2 yang telah di kirimkan kepada PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT)

23. Bahwa PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) SAMPAI DENGAN SAAT DIAJUKANNYA GUGATAN INI PT. MODERN DAR ELSALAM MASIH MEMPUNYAI MENUNGGU ITIKAD BAIK PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) UNTUK MELUNASI KEWAJIBANNYA. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas: [\[1\]](#)

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan

24. Bahwa dalam kejadian ini PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) merasa mengalami kerugian atas perbuatan PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) , BAIK MATERIAL DAN INMATERIAL

25. Bahwa di karenakan adanya Adanya Kesalahan Hitungan dan Adanya kerugian waktu, maka sebab akibat adanya unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM

26. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) ;

27. Bahwa PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata yang menyatakan : "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

28. Bahwa kerugian yang diderita PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT, adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pkl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT ini, PENGGUGAT telah melakukan segala upaya dimana harus mengeluarkan biaya Advokasi perkara ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

- ✓ Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun PENGGUGAT merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin.;
- ✓ Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Klien PENGGUGAT, patut dan adil TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian lahir batin dan menyatakan permohonan maaf kepada PENGGUGAT dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Klien PENGGUGAT;

29. Bahwa proses OBJEK SENGKETA masih dalam perkara, A Quo sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN oleh PENGGUGAT;

30. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil TERGUGAT juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

PRIMAIR

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar yang terhormat Ketua PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechmatige daad) yang merugikan ;
3. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGGUGAT) dalam perkara, a quo.
4. Menghukum PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT),

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN PkI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada PT. MODERN DAR ELSALAM (selaku PENGUGAT) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 887.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), mengganti rugi uang tagihan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; jadi total keseluruhan adalah Rp. 1.172.000.000,- (Satu Milyard Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)

5. Memohon Majellis hakim untuk MENCABUT IJIN PPIU PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT).

6. Menghukum PT. HIJRAH MAKKAH MADINAH (selaku TERGUGAT), untuk menyatakan permohonan maaf kepada dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh PENGUGAT ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, para pihak:

Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Untuk Tergugat hadir Kuasanya yaitu M. Ridwan, S.H., M.H. dan Bonafentura Loly, S.H., M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RIDWAN & PARTNERS yang beralamat di Pejaten Office Jl. Warung Buncit Raya, Blok J, No. 79 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/MR-SK/III-2024/Pdt tertanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan Identitas Kuasa, baik Kuasa dari Penggugat maupun Tergugat dan mencocokkan surat kuasa dan identitas dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua menunjukan kepada para pihak yang hadir;

Menimbang, bahwa terhadap surat Kuasa dari Tergugat, Kuasa Penggugat keberatan karena ada salah satu Kuasa yang belum bertanda tangan yang bernama Bonafentura Loly, S.H., M.H., maka atas keberatan tersebut Kuasa Tergugat memohon waktu agar sidang diskors untuk memperbaiki surat Kuasa tersebut, dan atas permohonan Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan persidangan untuk diskors;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN PkI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah persidangan diskors oleh Hakim Ketua untuk perbaikan Surat Kuasa dari Tergugat tersebut selama 1 jam dan setelah sidang dinyatakan dibuka Kembali untuk Para Pihak dipanggil keruang sidang, bahwa setelah Para Pihak dipanggil lagi, untuk Kuasa Penggugat tidak hadir dan Kuasa Tergugat Hadir, namun oleh karena Kuasa Penggugat dipanggil berkali-kali dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Surat Kuasa Tergugat dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata Surat Kuasa tersebut sudah lengkap maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pengugat setelah sidang diskors pergi meninggalkan Persidangan tanpa alasan yang sah, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan lalu Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena Para Pihak tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, untuk Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut, oleh karena Penggugat tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan sehingga Penggugat dipanggil lagi untuk persidangan pada Selasa, tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah oleh karena Para Pihak tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, Penggugat tidak hadir dengan alasan sakit sesuai dengan surat keterangan sakit tertanggal 28 April 2024, untuk Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN PkI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena Tergugat tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dengan acara persidangan pembacaan gugatan, untuk Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 dengan acara persidangan pembacaan gugatan, untuk Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut, oleh karena Penggugat tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 dengan acara persidangan pembacaan gugatan, untuk Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut,

Menimbang, bahwa pada hari sidang-sidang berikutnya setelah mediasi, Kuasa Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap, meskipun telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pkl**



dipanggil secara sah dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Kuasa Penggugat pada hari-hari sidang berikutnya setelah mediasi tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kami, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2024/PN Pkl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parjito, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat melalui persidangan e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.

Perincian Biaya:

-.....Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
-.....Biaya proses	:	Rp	100.000,00;
-.....Panggilan	:	Rp	112.000,00;
-.....PNBP	:	Rp	20.000,00;
-.....Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00;
-.....Biaya meterai	:	Rp	10.000,00;
----- +			
-.....Jumlah	:	Rp	282.000,00;

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);